



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA  
MASYARAKAT EKONOMI LEMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang: a.

bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Muna Barat di perlukan biaya yang cukup besar sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mencerdaskan anak didik, memiliki kader terbaik Daerah yang cerdas, sesuai dengan harapan serta dapat menjadi insan yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memiliki kemampuan seni/olahraga dan beriman serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Masyarakat Ekonomi Lemah.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA MASYARAKAT EKONOMI LEMAH.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Muna Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat.
7. Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Mahasiswa Ekonomi Lemah.
8. Pemberian beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian bantuan kepada Mahasiswa Ekonomi Lemah.
9. Mahasiswa Ekonomi Lemah yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan tinggi untuk program strata I dan program strata II yang kurang mampu secara ekonomi.
10. Pendidikan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri atau swasta yang berakreditasi untuk swasta sudah terdaftar di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPER TIS), dengan jurusan/program studi yang sesuai dengan kebutuhan Daerah.

## Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu kelancaran proses belajar mahasiswa dalam menempuh pendidikannya, serta Pedoman Pemberian Beasiswa Pemerintah Bagi Mahasiswa Ekonomi Lemah di Kabupaten Muna Barat.

## Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberi motivasi dan dukungan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya, meningkatkan kualitas belajar mahasiswa sehingga tercipta generasi yang memiliki ilmu yang berkualitas, meningkatkan sumber daya manusia unggul yang nantinya berkontribusi terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

## BAB II PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

### Pasal 4

Persyaratan pemberian beasiswa mahasiswa ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati adalah:

- a. salah satu atau kedua orang tua penduduk di Daerah serta telah berdomisili secara terus menerus paling sedikit 5 (lima) tahun di Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Muna Barat;
- b. tercatat sebagai mahasiswa/mahasiswi di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta pada jenjang Perguruan Tinggi Strata I (S-1) dan Strata II (S-2) ditandai dengan Kartu Tanda Mahasiswa dari perguruan tinggi masing-masing;
- c. minimal menduduki semester II (dua) maksimal menduduki semester VIII (Delapan) bagi jenjang Perguruan Tinggi Strata I (S-1) dan minimal menduduki semester II (dua) maksimal menduduki semester IV (Empat) bagi jenjang Perguruan Tinggi Strata II (S-2).

## BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian beasiswa dilakukan Bupati melalui Sekretariat Daerah dengan membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bupati sebagai Pelindung/Penasehat.
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai wakil ketua.
  - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Sekretaris.
  - e. Anggota, terdiri dari:
    1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna Barat;
    2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;

- (3) Proses verifikasi yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. menerima dan memeriksa berkas permohonan calon penerima Beasiswa;
  - b. melakukan verifikasi terhadap berkas calon penerima Beasiswa kemudian melakukan rekapitulasi data calon penerima Beasiswa;
  - c. menetapkan mahasiswa yang berhak menerima Beasiswa dan besaran Beasiswa dengan Keputusan Bupati;
  - d. mengarsipkan data permohonan mahasiswa penerima bantuan Beasiswa tahun berjalan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Pemberian Beasiswa dibentuk satuan kerja dan tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

### BAB IV MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN BEASISWA

#### Pasal 7

Pengajuan Beasiswa wajib melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. foto copy kartu tanda penduduk;
- c. foto copy kartu keluarga;
- d. foto copy kartu mahasiswa atau surat keterangan dari perguruan tinggi;
- e. terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dibuktikan dengan screenshot tampilan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT);
- f. surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi;
- g. foto copy rekening bank atas nama pemohon;
- h. foto copy kartu hasil studi yang dilegalisir;
- i. foto copy transkrip nilai semester berjalan;
- j. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari lembaga lain;
- k. surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi;
- l. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterangan/data yang diberikan adalah benar dan apabila keterangan/data yang diberikan ternyata tidak benar maka yang bersangkutan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Proses penyaluran Beasiswa bagi mahasiswa, yaitu:

- a. Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan pada program strata I (S-1) atau strata II (S-2) akan disalurkan melalui rekening yang telah disiapkan pada saat ditetapkan sebagai penerima Beasiswa.
- b. Ketentuan mengenai penerima dan besaran Beasiswa di atur dalam Keputusan Bupati.

## Pasal 9

Pemberian Beasiswa dihentikan apabila:

- a. melakukan pelanggaran hukum/perbuatan tercela yang mengakibatkan yang bersangkutan ditahan oleh pihak berwajib atau diberikan hukuman/teguran tertulis oleh pihak kampus;
- b. mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi;
- c. dikeluarkan (*drop out*) oleh perguruan tinggi bersangkutan;
- d. terbukti memberikan keterangan palsu;
- e. terbukti menerima Beasiswa sejenis dari lembaga/donator lainnya;
- f. terbukti mengkonsumsi narkoba, obat terlarang dan zak adiktif;
- g. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- h. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 10

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan Daerah;
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat melalui dana hibah;
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaan dapat dilakukan dengan sumber pendanaan lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pengawasan

### Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pemberian Beasiswa secara internal dilakukan oleh Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna Barat, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

### Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 12

Sekretariat Daerah bersama dengan unsur satuan kerja lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan untuk tahun selanjutnya.

BAB VII  
Pertanggungjawaban

Pasal 13

Pertanggungjawaban penerima beasiswa meliputi:

- (1) laporan penggunaan dana;
- (2) surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Beasiswa yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- (3) pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 11-11-2024



Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 11-11-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR